



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 1/C, 27-9-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1978**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, perlu ditetapkan jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah, yang dipisahkan, dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 14/DPRDS tanggal 29 Desember 1953;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tanggal 30 Desember 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Modal Perusahaan Daerah secara keseluruhan ialah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (1) Jumlah modal Perusahaan Daerah dinyatakan dalam neraca awal Perusahaan Daerah mulai tanggal 1 Januari 1978 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Penjelasan lebih lanjut mengenai neraca awal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam Buku Penjelasan Neraca Awal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Jumlah Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar Rp.17.000.000.000,— (tujuh belas milyar rupiah), terdiri atas :
 - a. Aktiva lancar sebesar Rp. 3.032.364.571,23
(tiga milyar tigapuluh dua juta tiga ratus enam puluh empatribu limaratus tujuh puluh satu rupiah duapuluh tiga sen);
 - b. Aktiva tetap sebesar Rp.14.290.432.030,47
(Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tigapuluh dua ribu tiga puluh rupiah empat puluh tujuh sen);

- c. Pasiva lancar sebesar Rp. 322.796.601,70
(tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan
puluh enam ribu enam ratus satu rupiah tujuh puluh sen).

Pasal 4

Modal Perusahaan Daerah tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Surabaya, 27 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Ketua,
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(H. SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1978 No. Hk./437/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri C pada tanggal 2 Oktober 1978 No. 1/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH)
NIP. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)
NIP. 510026744

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A
NOMOR 19 TAHUN 1978**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

PENJELASAN UMUM :

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan Surat Edaran Nomor EKBANG/8/2/43 tanggal 11 Juli 1974 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1976 tersebut diatas pelaksanaan produksi dan distribusi air minum untuk warga Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan beberapa daerah disekelilingnya yang sebelumnya ditangani oleh suatu Dinas dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dialihkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan maksud agar dapat ditingkatkan efisiensi pengadaan distribusi Air Minum yang berarti pula peningkatan pelayanan masyarakat disamping dapat ditingkatkannya pendapatan Daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam artian lebih luas.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah dimaksud, telah ditetapkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 657/WK/77 tanggal 30 Desember 1977 mengenai Pengadilan Status Dinas Perusahaan Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dalam memenuhi ketentuan yang tertuang dalam pasal 6 Peraturan Daerah tersebut diatas serta ketentuan yang tertuang dalam diktum Kedua Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 657/WK/77 tanggal 30 Desember 1977 diatas dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.

Untuk dapat memahami secara sebaik-baiknya materi Peraturan Daerah mengenai Modal Perusahaan Daerah Air Minum ini disamping naskah Peraturan Daerah dan penjelasannya, harus kita telaah juga neraca awal Perusahaan Daerah beserta lampiran-lampirannya.

Dengan landasan produk-produk hukum tersebut diatas serta dengan ditetapkannya

Peraturan Daerah ini maka perubahan status Dinas Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah mempunyai landasan hukum yang lengkap serta sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : Apabila Modal Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan dikarenakan perkembangan situasi dan kebutuhan, dirasakan belum cukup untuk memperlancar kegiatan Perusahaan Daerah, maka dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal : Cukup jelas.

**LAMPIRAN I Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Nomor 19 Tahun 1978**

**NERACA AWAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
PER 1 JANUARI 1978**

I. AKTIVA LANCAR

1. Kas / Bank	Rp. 350.248.224,90
2. Tagihan Konsumen air	Rp. 864.237.619,17
3. Tagihan Debius Konsumen air	Rp. 94.651.913,84
4. Piutang pihak ketiga	Rp. 15.494.973,-
5. Utang muka kepada leveransir	Rp. 64.486.000,-
6. B u n g a	Rp. 338.581,26
7. Persediaan :	
a. Pipa putih	Rp. 109.409.076,50
b. Pipa hitam	Rp. 940.099.448,06
c. Meter air	Rp. 112.950.337,-
d. Bahan Kimia	Rp. 15.394.387,50
e. Pipa hitam lama	Rp. 468.054.010,-

Jumlah aktiva lancar

Rp. 3.032.364.571,23

II. AKTIVA TETAP

1. Tanah/Bangunan/Instalasi	Rp. 14.138.090.030,47
2. Kendaraan/mesin-mesin	Rp. 35.416.970,-
3. Inventaris kantor	Rp. 116.925.030,-

Jumlah aktiva tetap

Rp. 14.290.432.030,47

Jumlah

Rp. 17.322.796.601,70

Rp. 17.322.796.601,70

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah

Kepala Bagian Hukum

H. SOEPARNO

ttd.

TEGOEH SOEJONO SH.

NIP. 510026744

III. PASSIVA LANCAR

1. Borgsom/utang jaminan/Utang muka	Rp. 88.260.853,-
2. O n g k o s	Rp. 1.020,-
3. M. P. O. (Wapu)	Rp. 19.145.807,94
4. P. P. N. (Wapu)	Rp. 50.373.544,08
5. Potongan gaji pegawai	Rp. 29.970.364,43
6. Utang pada P.L.N.	Rp. 95.792.280,-
7. Perhitungan kepada leveransir	Rp. 39.252.732,25

Jumlah Passiva lancar

Rp. 322.796.601,70

IV. Modal Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surabaya Rp. 17.000.000.000,-